

SALINAN



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR  
DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturaturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan program Sarjana Pada Perguruan Tinggi negeri; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2022-2026;
16. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 tahun 2017.
3. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.

4. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.
8. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima atau lolos seleksi.
9. Mahasiswa baru program magister dan program doctor yang selanjutnya disebut Maba adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program studi magister maupun program studi doctor di UPN "Veteran" Yogyakarta
10. Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
11. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar UPN "Veteran" Yogyakarta (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan UPN "Veteran" Yogyakarta.
12. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

13. Peraturan Akademik terdiri atas peraturan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
14. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
15. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, program magister dan/atau program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
16. Program magister adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat yang diarahkan pada hasil lulusan yang mampu mengembangkan dan memutakhirkan IPTEK, memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui penelitian dan pengembangan, dan mengembangkan kinerja secara profesional.
17. Program doktor adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan

standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

19. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

## BAB II

### PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor UPN “Veteran” Yogyakarta diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa yang bersangkutan dan kekhususan Program Studi di UPN “Veteran” Yogyakarta;
- b. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk UPN “Veteran” Yogyakarta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu;
- d. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UPN “Veteran” Yogyakarta dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- e. Fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat mengikuti setiap jalur

penerimaan mahasiswa baru yang diatur dengan Peraturan Rektor.

- f. Kredibel, yaitu proses pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru UPN "Veteran" Yogyakarta dapat dipercaya oleh calon mahasiswa.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup penerimaan Mahasiswa baru Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta terdiri atas program:

- a. program magister; dan
- b. program doktor.

### Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa baru program magister dan program doctor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui seleksi secara mandiri yang ditetapkan oleh Rektor.

### Pasal 5

- (1) Seleksi secara mandiri oleh UPN "Veteran" Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
- (2) Sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh UPN "Veteran" Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPN "Veteran" Yogyakarta mengumumkan tata cara seleksi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. jumlah calon Mahasiswa yang akan diterima masing masing Program Studi/Fakultas;
  - b. metode penilaian calon Mahasiswa melalui tes secara mandiri dan di laksanakan oleh masing-

- masing Program Studi; dan
- c. besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon Mahasiswa yang lulus seleksi;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan masing-masing Program Studi dengan melaporkan hasil pengumuman kepada Rektor melalui Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik untuk selanjutnya di tetapkan menjadi Keputusan Rektor.

#### PELAKSANAAN DAN PENGUMUMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

##### Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Penetapan daftar peserta yang telah lulus dalam seleksi mahasiswa baru program magister dan doktor akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi mahasiswa baru program magister dan program doktor berdasarkan hasil tes.
- (2) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari proses pendaftaran sampai dengan pelaksanaan seleksi.

#### Pasal 8

Pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor berdasarkan tes dapat dilakukan setiap semester gasal dan genap.

### BAB IV

#### DAYA TAMPUNG

#### Pasal 9

- (1) Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta menetapkan daya tampung program magister dan doktor.
- (2) Daya tampung mahasiswa seleksi penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doctor berdasarkan test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Program Studi pada UPN "Veteran" Yogyakarta ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru untuk program magister dan doktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Perubahan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### PENYELENGGARA SELEKSI

#### Pasal 10

Seleksi penerimaan mahasiswa baru program Magister dan doktor berdasarkan seleksi berdasarkan tes diselenggarakan oleh masing-masing Program Studi.

## PERSYARATAN PESERTA SELEKSI DAN CALON MAHASISWA

### Pasal 11

- (1) Persyaratan Umum untuk calon mahasiswa program magister dan doktor adalah sebagai berikut:
  - a. lulus seleksi;
  - b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan dalam waktu yang ditentukan;
  - c. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya;
  - d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi semua peraturan di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
  - e. bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
- (2) Persyaratan khusus untuk calon mahasiswa masing-masing jenjang program pendidikan:
  - a. Persyaratan menjadi calon mahasiswa program magister dan program doktor adalah sebagai berikut:
    1. memiliki ijazah sarjana atau sarjana terapan dengan IPK  $\geq 2,75$  dari skala 4 untuk program magister atau magister terapan;
    2. memiliki ijazah magister atau magister terapan dengan IPK  $\geq 3,00$  dari skala 4 untuk program doktor atau doktor terapan;
  - b. lulus Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai 450 untuk regular dan mempunyai nilai TOEFL pada waktu pendaftaran untuk magister 450 dan doktor 475;

### Pasal 12

Calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai Mahasiswa baru

dalam Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta

### Seleksi Mahasiswa Baru

#### Pasal 13

Seleksi penerimaan mahasiswa baru dari dalam maupun luar negeri pada program magister dan doktor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tata cara yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

### Ketentuan Pelaksanaan

#### Pasal 14

- (1) Matrikulasi diwajibkan bagi mahasiswa baru program magister dan doktor yang:
  - a. memiliki capaian pembelajaran pada jenjang pendidikan program sarjana sebelumnya tidak sesuai dengan program studi yang dituju; dan/atau
  - b. berasal dari program diploma empat atau sarjana terapan.
- (2) Mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa baru ditentukan/diatur oleh masing-masing program studi.
- (3) Matrikulasi diselesaikan paling lama dalam 2 (dua) semester dengan nilai setiap mata kuliah yang diambil paling rendah B

### BAB VII

### PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

#### Pasal 15

- (1) Pendanaan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor oleh DIPA UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas

pelaksanaan secara mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan dalam pemenuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada keseluruhan tahapan seleksi penerimaan Mahasiswa baru program magister dan program doktor di lakukan oleh Rektor.

### Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Maret 2023  
REKTOR  
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI